

Efektivitas Pelaksanaan Hak Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

¹Nisrina Rohmi Astuti, ²Miftahatul Qodiriyyah, ³Oom Mukarromah

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

e-mail: ¹252704109.nisrinarohmi@uinbanten.ac.id, ²mqodiriyyah@gmail.com,
³oom.mukarromah@uinbanten.ac.id

Article History

Submission : 21-06-2026
Received : 27-07-2026
Revised : 03-08-2026
Accepted : 16-08-2026

Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of *hadhanah* (child custody) rights following divorce from the perspective of the sociology of Islamic law. The research employs a normative legal method with a sociology-of-law approach, examining relevant legislation, the Compilation of Islamic Law, and various literature and social phenomena concerning the implementation of *hadhanah*. The findings indicate that the effectiveness of *hadhanah* implementation is influenced by the level of public legal awareness, family economic conditions, the relationship between the ex-spouses, and cultural and psychological factors affecting the child. From the perspective of the sociology of Islamic law, the implementation of *hadhanah* is understood not merely as a normative obligation but also as a means of safeguarding the child's best interests. Therefore, it is necessary to strengthen education on Islamic family law, optimize the role of Religious Courts, and raise parental awareness to ensure that *hadhanah* rights are implemented effectively and equitably.*

Keywords: Divorce, Children's Rights, Hadhanah, Religious Courts, Sociology of Islamic Law,

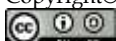
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur dan fenomena sosial terkait pelaksanaan hadhanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan hak hadhanah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, hubungan antara mantan suami dan istri, serta faktor budaya dan psikologis anak. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pelaksanaan hadhanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum keluarga Islam, optimalisasi peran Pengadilan Agama, serta peningkatan kesadaran orang tua agar pelaksanaan hak hadhanah dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hadhanah, Hak Anak, Pengadilan Agama, Perceraian, Sosiologi Hukum Islam

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga, terutama terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan menerima akibat dari putusnya hubungan perkawinan (Praja, D. E., & Agustin, F. (2026).



Selain mengakhiri hubungan antara suami dan istri, perceraian juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk mengenai hak *hadhanah* atau hak pengasuhan anak (Rahman, A. S., & Sirri, R. A. (2024).

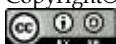
Dalam hukum Islam, *hadhanah* merupakan bentuk pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri agar kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tetap terpenuhi secara optimal (Rizani, A., Permatasari, E., Fitri, Abd. B. M., & Yulianto, S. F. (2025).

Ketentuan mengenai *hadhanah* di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156, yang pada prinsipnya memberikan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh pasca perceraian (Kadarisman, A., Fedro, A., & Arifin, Z. (2025).

Meskipun pengaturan mengenai *hadhanah* telah diatur secara normatif, namun pelaksanaan hak *hadhanah* sering menghadapi berbagai hambatan sehingga tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak *hadhanah* masih menghadapi hambatan berupa penolakan terhadap putusan pengadilan, lemahnya pengawasan pascaputusan, dan rendahnya kesadaran hukum para pihak (Saleh, S., Adawiyah, R., andriyani, A., (2025). Kajian lain juga menunjukkan adanya hambatan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesiapan psikologis orang tua dalam menjalankan pengasuhan (Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial yang memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan hak *hadhanah* dalam perspektif sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk memahami hubungan antara norma hukum dan dinamika sosial dalam perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hak *hadhanah* pasca perceraian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Putra, K. I., Rohmah, S., Fakhurrazi, Usman, Farhan, A., Alfikri, M. A., & Azzami, A. M. (2024). mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan *hadhanah* dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penekanan pada aspek normatif. Selanjutnya, Khair, U. (2020) menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian dan menemukan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Febriyani, F., & Ahmad, Muh. J. (2024) memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Sementara itu, Pathurrahman, & Zuhdi, M. H. (2025). menganalisis perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali terkait konsep dan ketentuan *hadhanah*. Adapun Fauzan, Ach., & Hamzah, Moh. (2024). menguraikan pengembangan konsep *maqasid syari'ah* menurut Ibnu Asyur dalam konteks hak asuh anak dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak *hadhanah* pasca perceraian telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik normatif, implementasi pelaksanaan hak asuh, pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, perbandingan mazhab, maupun pendekatan *maqasid syari'ah*. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada objek atau pendekatan tertentu secara terpisah. Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan meninjau pelaksanaan



hak *hadhanah* pasca perceraian melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dan faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan hak *hadhanah*, sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang terdapat dalam berbagai kajian mengenai *hadhanah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hak *hadhanah* pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam? Ketiga, faktor-faktor sosial apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan hukum dan aspek sosial dalam pelaksanaan hak *hadhanah*, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam perlindungan hak anak pasca perceraian.

Metode Penelitian

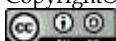
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai hak *hadhanah* pasca perceraian yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *hadhanah* dan prinsip perlindungan anak, sedangkan perspektif sosiologi hukum Islam digunakan sebagai kerangka analisis untuk meninjau hubungan antara norma hukum dan faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak *hadhanah* dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum keluarga Islam, hak *hadhanah*, sosiologi hukum Islam, serta perlindungan anak. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan ketentuan hukum mengenai hak *hadhanah*, kemudian meninjaunya menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Analisis diarahkan pada hubungan antara norma hukum, kondisi sosial, kesadaran hukum, budaya, kondisi ekonomi, serta faktor lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian sebagaimana ditemukan dalam literatur yang dikaji. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan hak *hadhanah* dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hak *Hadhanah* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif



Hadhanah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak setelah terjadinya perceraian atau perpisahan orang tua. Konsep ini hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga tetap memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan pengasuhan yang layak meskipun hubungan perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir (Harana, N., Siregar, M., Ichsan, M., Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidempuan, A. (2026).

Secara etimologis, kata *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk (Yunus, M. (2000). Secara terminologis, Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai kewajiban memelihara anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk (*ghairu mumayyiz*) serta belum sanggup mengurus dirinya sendiri. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan fisik, pendidikan, pembinaan mental, dan pengembangan akal agar anak mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab (Syabiq, S. (1983). Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan *hadhanah* sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan (Syarifuddin, A. (2006). Dalam kajian fikih Islam, *hadhanah* merupakan konsep normatif yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak yang belum memiliki kemampuan penuh untuk mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, *hadhanah* tidak semata-mata dipahami sebagai hak penguasaan terhadap anak, melainkan sebagai kewajiban moral dan hukum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik dari aspek fisik, psikis, spiritual, maupun sosial (Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026).

Ketentuan mengenai *hadhanah* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu landasan normatifnya terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

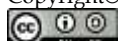
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS at-Tahrim ayat 6).

Ayat tersebut memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Perintah tersebut mengandung makna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, serta menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sebagai bagian dari pelaksanaan amanah yang diberikan Allah Swt.

Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak, termasuk pemberian air susu ibu dan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan pengasuhan secara fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan anak dan tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan kehidupan anak.

Landasan *hadhanah* juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang ibu yang diceraikan suaminya mengadukan kepada Rasulullah saw. bahwa mantan suaminya ingin mengambil anak mereka. Rasulullah kemudian bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَكْحِي



“Engkau lebih berhak memeliharanya daripada dia (suamimu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ibu pada dasarnya memperoleh prioritas dalam pelaksanaan *hadhanah*. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kedekatan emosional antara ibu dan anak, kemampuan ibu dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta pengasuhan yang umumnya lebih dibutuhkan oleh anak, terutama pada usia dini. Meskipun demikian, hak *hadhanah* tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap berkaitan dengan terpenuhinya kepentingan dan kemaslahatan anak.

Dalam hukum Islam, pemberian hak *hadhanah* tetap didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Apabila ibu tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengasuh, misalnya karena tidak mampu menjamin keselamatan, pendidikan, atau perkembangan anak, maka hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak sesuai dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu, yang menjadi orientasi utama dalam *hadhanah* bukanlah kepentingan orang tua, melainkan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak (Ardian, F., & Anwar, K. (2025).

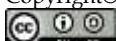
Sejalan dengan prinsip tersebut, para ulama fikih menetapkan sejumlah persyaratan bagi seseorang yang berhak menjadi pemegang *hadhanah*. Pada umumnya, pengasuh harus beragama Islam (menurut mayoritas ulama dalam kondisi tertentu), berakal sehat, telah dewasa, memiliki akhlak yang baik, mampu memberikan pemeliharaan secara optimal, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan maupun perkembangan anak. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar hak *hadhanah* benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh (Rambe, R. H., Adly, M. A., & Firmansyah Heri. (2025).

Pada prinsipnya, ibu merupakan pihak yang paling berhak memperoleh *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Namun, apabila ibu kehilangan hak tersebut karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan syariat, maka hak *hadhanah* dapat beralih kepada pihak lain berdasarkan urutan yang telah ditentukan dalam fikih, seperti nenek dari garis ibu, ayah, kemudian kerabat lainnya (Rahmani, I., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai urutan tersebut, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa anak diasuh oleh pihak yang paling mampu memberikan perlindungan dan kemaslahatan.

Selain diatur dalam hukum Islam, hak *hadhanah* pasca perceraian juga memiliki dasar dalam hukum positif Indonesia. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak asuh dan pemeliharaan anak antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban mengasuh dan memelihara anak dengan memperhatikan kepentingan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir, tanggung jawab keduanya terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tetap melekat.

Ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pemeliharaan anak setelah perceraian tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang



memperoleh hak asuh, tetapi juga dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai *hadhanah* diatur antara lain dalam Pasal 105. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada prinsipnya merupakan hak ibunya. Adapun terhadap anak yang telah *mumayyiz*, pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya. Sementara itu, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Selain ketentuan tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 memberikan perkembangan dalam penerapan hak asuh anak. Hak pengasuhan anak di bawah umur yang pada prinsipnya berada pada ibu dapat diberikan kepada ayah sepanjang diketahui bahwa pemberian hak asuh tersebut memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada usia anak atau jenis kelamin orang tua, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

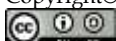
Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia tersebut, keduanya sama-sama menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai dasar dalam pelaksanaan hak *hadhanah*. Hukum Islam menekankan prinsip kemaslahatan dan kelayakan pengasuh, sedangkan hukum positif mengatur pihak yang memperoleh hak pemeliharaan serta tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Dengan demikian, hak *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang mengasuh anak, tetapi juga dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, hak *hadhanah* dalam hukum Islam dan hukum positif memberikan dasar bagi orang tua dalam melaksanakan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak setelah perceraian. Namun, ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kondisi sosial yang melingkupi orang tua dan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan hak *hadhanah* perlu dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hak Hadhanah Pasca Perceraian

Pelaksanaan hak *hadhanah* setelah perceraian pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak akibat terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya (Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). **Error! Reference source not found.** Dalam **Error! Reference source not found.**, dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Namun, keberadaan ketentuan hukum tidak selalu menjamin bahwa hak *hadhanah* dapat terlaksana sebagaimana yang telah diatur. Berbagai literatur mengenai pelaksanaan hak *hadhanah* menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait hak *hadhanah* (Wulansari, R. (2015). Salah satu kajian menunjukkan bahwa hambatan tersebut berupa penolakan terhadap putusan pengadilan, lemahnya pengawasan pascaputusan, serta rendahnya kesadaran hukum para pihak (Saleh, S., Adawiyah, R., andriyani, A., (2025). Kajian lainnya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kesiapan psikologis orang tua, khususnya ibu dalam menjalankan pengasuhan, juga dapat memengaruhi pelaksanaan hak *hadhanah* (Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Temuan



tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak hadhanah tidak selalu berjalan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan suatu aturan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan hubungan antara norma hukum dan kondisi sosial yang melingkupinya. Menurut teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh berbagai unsur yang berada di luar norma hukum itu sendiri (DM, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025).

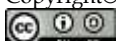
Dalam konteks pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian, faktor-faktor tersebut dapat tercermin dalam kondisi ekonomi orang tua, tingkat kesadaran hukum, pelaksanaan putusan oleh lembaga terkait, hubungan antara kedua orang tua, serta budaya dan lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian

Pelaksanaan hak hadhanah setelah perceraian berkaitan dengan berbagai faktor sosial yang saling berhubungan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, keberadaan norma hukum perlu dipahami bersama dengan kondisi sosial yang melingkupi pelaksanaannya. Berdasarkan berbagai literatur yang dikaji, beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan hak hadhanah antara lain kondisi ekonomi, kesadaran hukum, hubungan antara orang tua, budaya keluarga, kelembagaan, serta kondisi psikologis anak.

Salah satu faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hak hadhanah adalah faktor ekonomi. Setelah terjadinya perceraian, tidak semua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Dalam beberapa kasus, ayah tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada anak sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak menjadi terhambat (Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). Padahal, putusnya perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab ayah. Keterbatasan ekonomi juga kerap memicu konflik lanjutan antara mantan suami dan istri mengenai pembagian tanggung jawab dalam pemeliharaan anak.

Selain faktor ekonomi, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak hadhanah. Pemahaman yang kurang terhadap hak dan kewajiban orang tua setelah perceraian dapat menyebabkan pelaksanaan hadhanah tidak berjalan sebagaimana ketentuan hukum. Sebagian orang tua masih memandang hak asuh sebagai hak orang tua semata, bukan sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan dan perlindungan anak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan hadhanah lebih didasarkan pada kepentingan orang tua daripada pemenuhan hak-hak anak (Saleh, S., Adawiyah, R., andriyani, A., (2025). Faktor kelembagaan juga berkaitan dengan pelaksanaan hak hadhanah, khususnya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama. Berbagai kajian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan putusan mengenai hak asuh anak. Salah satu kendalanya adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian, sehingga putusan yang telah ditetapkan belum selalu dapat terlaksana sebagaimana mestinya (Kanifah, A. N., & Santoso, L. (2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan belum selalu menjamin terlaksananya hak hadhanah dalam kehidupan sehari-hari.



Hubungan antara kedua orang tua dan kondisi psikologis anak juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan hak hadhanah. Konflik berkepanjangan antara mantan suami dan istri dapat menyebabkan anak terlibat dalam perselisihan orang tua dan bahkan dijadikan sebagai bagian dari konflik mengenai pengasuhan. Anak yang menjadi korban perceraian dapat mengalami tekanan emosional, rasa kehilangan kasih sayang, serta konflik batin akibat perselisihan antara kedua orang tuanya (Sikra, S., Muchsin, A., Rusdi, A., Hannani, H., & Rahmawati, R. (2025). Kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. Anak yang diasuh oleh pihak yang kurang memahami kebutuhan emosional dan psikologisnya juga berisiko mengalami kecemasan, stres, serta menarik diri dari lingkungan sosialnya (Ardian, F., & Anwar, K. (2025).

Selain itu, budaya dan lingkungan keluarga turut memengaruhi pelaksanaan hak hadhanah. Dalam sebagian masyarakat, hak asuh anak masih dipandang sebagai bentuk kekuasaan orang tua atau keluarga sehingga dapat menimbulkan perebutan hak asuh antara kedua belah pihak. Campur tangan keluarga besar pasca perceraian juga dapat memperbesar konflik antara mantan suami dan istri serta memengaruhi proses pengasuhan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak hadhanah tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antara ayah, ibu, dan anak, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya.

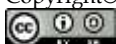
Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu kondisi ekonomi, kesadaran hukum, kelembagaan, hubungan orang tua, kondisi psikologis anak, serta budaya dan lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak hadhanah tidak cukup dipahami hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga perlu melihat kondisi sosial yang memengaruhi pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua setelah berakhirnya perkawinan. Ketentuan mengenai hadhanah memberikan dasar bagi penentuan pengasuhan sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak. Dengan demikian, pelaksanaan hadhanah tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan pihak yang mengasuh, tetapi juga dengan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap kehidupan dan perkembangan anak.

Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, pelaksanaan hak hadhanah dapat dipahami sebagai hubungan antara norma hukum dengan kondisi sosial yang melingkupinya. Berdasarkan literatur yang dikaji, kondisi ekonomi, kesadaran hukum, hubungan antara orang tua, kondisi psikologis anak, peran kelembagaan, serta budaya dan lingkungan keluarga merupakan aspek sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan hadhanah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hak hadhanah perlu mempertimbangkan konteks sosial agar prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak tidak berhenti pada tataran normatif. Kontribusi kajian ini terletak pada penempatan pelaksanaan hadhanah dalam hubungan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial keluarga pasca perceraian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan sehingga tidak mengukur secara langsung praktik pelaksanaan hadhanah di masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, maupun kondisi konkret keluarga pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris melalui wawancara, observasi, atau analisis terhadap



perkara dan putusan Pengadilan Agama untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan hak hadhanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, F., & Anwar, K. (2025). Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam dan Psikologi. In *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* (Vol. 4). <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>
- Azhari, A., Bahaiddin, A., & Fasya, R. (2022). Manajemen keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 159–177. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14388>
- DM, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Fauzan, Ach., & Hamzah, Moh. (2024). Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqasid Syari'ah al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111–126. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Febriyani, F., & Ahmad, Muh. J. (2024). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Yustitia*, 10(2), 311–329. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.224>
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Harana, N., Siregar, M., Ichsan, M., Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2026). Menggali Konsep Hadhanah: Solusi untuk Mengatasi Eksploitasi Anak di Dunia Maya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn>
- Kadarisman, A., Fedro, A., & Arifin, Z. (2025). Best Interest of The Child In Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shariah and Double Movement Theory In Hadanah Cases. *Jurnal Al-Dustur*, 8(2), 155–174. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>
- Kanifah, A. N., & Santoso, L. (2024). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(1). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/7082>
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Kompilasi Hukum Islam (2018).
- Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 307–317. <https://doi.org/10.65310/t91a3c45>
- Pathurrahman, & Zuhdi, M. H. (2025). Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi'i dan Hambali Tentang Konsep Hadhanah. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9(2). <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/5273>
- Praja, D. E., & Agustin, F. (2026). Analisa Dampak Perceraian Terhadap Kesehatan Mental Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(6). <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/9346>
- Putra, K. I., Rohmah, S., Fakhurrazi, Usman, Farhan, A., Alfikri, M. A., & Azzami, A. M. (2024). Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.



- JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU*, 1(2), 118-124.
<https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>
- Rahman, A. S., & Sirri, R. A. (2024). Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 3(2), 148-157.
<https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.6986>
- Rahmani, I., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71-78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>
- Rambe, R. H., Adly, M. A., & Firmansyah Heri. (2025). Teori Dalil Hukum Hadhanah. *Student Research Journal*, 3(1), 202-215. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>
- Rizani, A., Permatasari, E., Fitri, Abd. B. M., & Yulianto, S. F. (2025). Rekonstruksi Konsep Hadhanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2), 230-249. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3934>
- Saleh, S., Adawiyah, R., andriyani, A., (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, (3). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>
- Sikra, S., Muchsin, A., Rusdi, A., Hannani, H., & Rahmawati, R. (2025). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Di Kabupaten Pangkep. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6(1), 77-87. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44657>
- Syabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah*. Darul Fikr.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wulansari, R. (2015). Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987>
- Yunus, M. (2000). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Hidakarya Agung.

